

DINAMIKA KESETARAAN GENDER RANAH DOMESTIK: PERSPEKTIF KYAI PESANTREN TRADISIONAL DAN MODERN DI KALIMANTAN SELATAN

¹Nuril Huda, ²Difi Dahliana, ³Ahmad Zacky Anwary
^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia
³Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin, Indonesia
difidahliaana@uin-antasari.ac.id

Abstrak

Kyai berperan penting sebagai agen perubahan sosial dalam mempromosikan kesetaraan gender di masyarakat, namun pandangan kyai pondok pesantren di Kalimantan Selatan belum diketahui dengan jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan kyai pondok pesantren di Kalimantan Selatan terkait pembagian peran domestik antara laki-laki dan perempuan dalam konteks kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada dua orang kyai pesantren modern dan dua orang kyai dari pesantren tradisional. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kyai pesantren tradisional menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama dalam tugas domestik, sedangkan kyai dari pesantren modern menekankan kerjasama antara suami dan istri. Namun, mereka sependapat bahwa tugas domestik bukanlah kewajiban istri. Menurut mereka tugas domestik yang didentikkan kepada istri merupakan konstruksi sosial bukan ajaran agama. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman kesetaraan gender di pesantren dan menegaskan pentingnya peran kyai sebagai agen perubahan sosial dalam mempromosikan kesetaraan gender di masyarakat.

Keywords : Gender, Kyai, Pesantren, Peran Domestik.

Abstract

Kyai plays an important role as an agent of social change in promoting gender equality in society, but the views of kyai Islamic boarding schools in South Kalimantan are not yet clearly known. This study aims to explore the views of Islamic boarding schools in South Kalimantan regarding the division of domestic roles between men and women in the context of gender equality. This research uses a qualitative method. Data collection was carried out by interviews with two kyai from modern Islamic boarding schools and two kyai from traditional Islamic boarding schools. The analysis technique used is qualitative descriptive. Based on the results of the study, it was found that the traditional Islamic boarding school kyai places the husband as the main person in charge of domestic duties, while the modern Islamic boarding school emphasizes cooperation between husband and wife. However, they agree that domestic duties are not the wife's obligation. According to them, the domestic duties assigned to wives are social constructions, not religious teachings. These findings are expected to contribute to the understanding of gender equality in Islamic boarding schools and emphasize the importance of the role of kyai as agents of social change in promoting gender equality.

Keywords: *Gender, Kyai, Islamic Boarding School, Domestic Role.*

Pendahuluan

Kesetaraan gender adalah salah satu isu global yang terus diperbincangkan, termasuk di Indonesia. Di Kalimantan Selatan, populasi mayoritas adalah

penduduk beragama Islam yang dikenal religius (Yulianto, 2019). Menurut data Kementerian Agama (2021), Kalimantan Selatan memiliki 214 pesantren, yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Pesantren terbagi menjadi dua jenis, yaitu pesantren tradisional (*salafiyah*) dan modern (*khalafiyah*). Keduanya memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat terutama melalui figur kyai sebagai pimpinan dan panutan, baik yang berkaitan dengan persoalan agama, sosial, dan isu kesetaraan gender (Pramono, 2018). Kyai adalah *agent of social change*, yang dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan kesetaraan gender (Sarkowi, 2024).

Penelitian tentang pesantren dan kesetaraan gender di Kalimantan Selatan sudah pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya penelitian Susanti dkk., (2021) yang meneliti tentang pemberdayaan perempuan di pesantren. Sebelumnya, Mahmudah (2017) menemukan bahwa materi hukum Islam di pesantren tentang perempuan sudah bergeser ke arah kesetaraan gender. Namun, dinamika kesetaraan gender di lingkungan pesantren masih menarik untuk diperbincangkan. Di sebagian pesantren, perempuan masih diidentikkan dengan peran di ranah domestik, meskipun sebagiannya lagi sudah memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berkiprah di ranah publik. Maka, pandangan pesantren khususnya kyai tentang peran domestik suami-istri perlu untuk ditelusuri. Sejauh ini belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengenai perspektif kyai pondok

pesantren tradisional dan modern di Kalimantan Selatan terhadap peran gender masih belum ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengisi kekosongan tersebut. Fokus penelitian ini adalah bagaimana kyai pesantren modern dan tradisional memandang pembagian peran domestik antara laki-laki dan perempuan, serta faktor yang mempengaruhinya.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam menjembatani wacana kesetaraan gender dalam konteks lokal di pondok pesantren sebagai katalisator perubahan sosial menuju kesetaraan gender yang adil.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara. Informan penelitian berjumlah 4 orang, yaitu dua kyai dari pesantren modern yaitu Pondok Pesantren Rakha Amuntai dan Darul Hijrah Martapura, serta dua kyai dari pondok pesantren tradisional yaitu Darussalam Martapura dan Salatiyah Bitin. Teknik analisis data menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Literatur Review

Kesetaraan gender ialah konsep yang menempatkan laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, kesempatan, dan perlindungan yang sama (Huda & Dahliana, 2024). Konsep ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah publik maupun domestik (Naimah & Dahliana, 2023). Peran di ranah publik adalah tanggung jawab dan aktivitas yang dilakukan di luar rumah tangga, bersifat produktif, dan berkontribusi secara luas di masyarakat (Mi'rotin & Cholil, 2020). Sedangkan peran di ranah domestik adalah tanggung jawab dan kegiatan yang dilakukan di dalam rumah tangga, seperti mengurus rumah, mengasuh anak, mencuci, dan memasak (Miranti & Wibawa, 2021).

Upaya mewujudkan kesetaraan gender sering kali terhambat yang disebabkan oleh berbagai faktor. Perempuan adalah pihak yang sering menjadi korban ketidakadilan gender (Hayati dkk., 2020). Konstruksi sosial dan budaya patriarki seringkali menempatkan perempuan sebagai pemegang utama peran domestik, yang dianggap sebagai bagian dari "kodrat" perempuan. Pembagian peran ini telah dibentuk oleh faktor sosial budaya dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat (Sulistyowati dkk., 2020).

Faktor ekonomi juga mempengaruhi kesetaraan gender di ranah domestik. Laki-laki diidentikkan dengan peran publik sebagai pencari nafkah utama (Nurhidayah & Nurhayati, 2020). Perempuan seringkali diidentikkan dengan peran domestik, padahal sejarah telah banyak menceritakan kiprah perempuan di sektor publik (Fatimah dkk., 2020). Dan, posisi subordinat perempuan tidak relevan pada masyarakat modern (Rambe, 2021). Ironisnya, perempuan yang bekerja di luar rumah sering kali dibebani peran ganda (Rosydiana, 2023). Perempuan masih dituntut untuk mengelola pekerjaan domestik setelah pulang bekerja. Sedangkan laki-laki yang bekerja di luar rumah seringkali tidak terlibat dalam pembagian tugas rumah tangga meskipun mereka memiliki waktu luang yang sama setelah bekerja (Zali dkk., 2024).

Selain itu, agama dan keyakinan juga termasuk faktor yang berpengaruh. Sebenarnya ajaran Islam mengajarkan prinsip kesetaraan (Nazaruddin, 2020). Namun, penafsiran yang lebih konservatif dan patriarkal terhadap ajaran Islam dapat memperkuat posisi perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab mengurus pekerjaan rumah tangga (Sitorus dkk., 2024).

Hasil

Hasil wawancara dengan kyai dari pondok pesantren di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Hasil Wawancara

No	Hasil Wawancara
1	Menurut KH. Zarkasy (Ponpes Modern Darul Hijrah Martapura), dalam rumah tangga, suami dan isteri memiliki peran yang saling mendukung dalam peran domestik. Suami adalah pemimpin keluarga yang mengambil keputusan utama dan berfungsi sebagai imam dalam mendidik anak. Tugas domestik, seperti mengurus rumah dan memasak, dapat dibagi sesuai dengan keahlian masing-masing, tanpa aturan baku. Kedua belah pihak bekerja sama dalam pengasuhan dan pendidikan anak, terutama jika suami memiliki ilmu dan keahlian lebih dalam mendidik karena yang menjalankan fungsi <i>amar ma'ruf</i> di dalam rumah tangga adalah suami.
2	Menurut KH. Husin Naporin (Ponpes Modern Rakha Amuntai), laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan setara dalam rumah tangga, dengan pembagian tugas berdasarkan kesepakatan bersama.

	Suami bekerja mencari nafkah, sementara istri mengurus rumah tangga, namun suami juga dapat terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Istri sebagai pemimpin domestik mendapatkan pahala atas pengabdianya, tetapi tidak harus mengerjakan semuanya sendirian. Istri berhak mendapat bantuan dari suami, anak dan pembantu. Adapun urusan pengasuhan dan pendidikan anak juga merupakan tanggung jawab bersama. Namun, ibu lebih banyak terlibat karena memiliki sifat keibuan yang lemah lembut, sementara ayah lebih banyak berada di luar rumah. Menurut beliau kesepakatan bersama adalah kunci dalam menjalankan peran dan tanggung jawab domestik.
3	K.H. Hamidehan dan Ustadz Ahmad Zikrullah (Ponpes Salatiyah Bitin) berpendapat bahwa berdasarkan kitab fikih klasik <i>Haasiyat al-Jamal</i> , pekerjaan rumah tangga sejatinya merupakan kewajiban suami sebagai bagian dari nafkah lahir, jadi bukan kewajiban istri. Kebiasaan istri yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga merupakan tradisi masyarakat, bukan ketentuan agama. Untuk itu, suami wajib memberi tahu istri bahwa pekerjaan rumah

	<p>tangga bukan kewajibannya. Jika suami sibuk bekerja, ia boleh meminta bantuan istri atau mempekerjakan pembantu di rumahnya sebagai bentuk penyempurnaan nafkah. Dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak, keduanya memiliki tanggung jawab bersama. Namun, imamnya adalah suami, meskipun biasanya istri yang lebih banyak terlibat karena suami yang sering bekerja di luar rumah.</p>
4	<p>K. H. M. Hatim Salman, Lc., (Ponpes Darussalam Martapura) menyatakan bahwa pekerjaan rumah tangga bukanlah kewajiban isteri, tetapi kewajiban suami sebagai bagian dari nafkah lahir, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam mengerjakan tugasnya, suami boleh meminta bantuan istri. Jika suami mampu secara finansial sebaiknya mempekerjakan pembantu untuk menyempurnakan nafkahnya untuk keluarga. Dalam hal pengasuhan anak, beliau membedakan antara pengasuhan dan pendidikan. Istri bertugas mengasuh dan merawat anak. Namun, jika berkaitan dengan pendidikan, baik untuk anak maupun istri adalah tugas utama suami. Meskipun suami sibuk bekerja, ia</p>

	<p>tetap bertanggung jawab mendidik dan membimbing keluarganya, terutama dalam ilmu agama dan praktik ibadah. Sebagai imam, suami harus berdakwah kepada keluarga terlebih dahulu baru kepada orang lain. Menurut beliau, inilah yang diajarkan dalam Islam, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan Abah Guru Sekumpul. Apabila suami tidak mampu, maka ia wajib mencari dan membayar guru yang bisa mengajarkan ilmu agama kepada keluarganya, karena kelak suami akan diminta pertanggungjawabnya di akhirat.</p>
--	---

Sumber: Wawancara Pribadi, 2022.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sudut pandang kyai pimpinan pondok pesantren di Kalimantan Selatan terhadap kesetaraan gender dari aspek peran domestik suami dan istri dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan kyai mengenai pembagian peran domestik antara laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh interpretasi ajaran agama, serta tradisi dan budaya pesantren. Pada pesantren tradisional seperti Darussalam dan Salatiyah, perspektif yang diambil berdasarkan kitab kuning atau kitab fikih klasik, seperti *Haasiyat al-Jamal*, yang

menegaskan bahwa pekerjaan rumah tangga sebenarnya merupakan kewajiban suami sebagai bagian dari nafkah lahir, bukan kewajiban istri. Tradisi masyarakat yang menempatkan istri sebagai pelaksana utama tugas domestik dipandang lebih sebagai kebiasaan sosial daripada ketentuan agama. Keduanya juga sepakat bahwa peran pengasuhan dan pendidikan anak tanggung jawab bersama, meskipun ibu cenderung berperan lebih aktif. Namun Kyai Hatim menekankan peran suami sebagai pendidik utama, yang wajib memberikan pendidikan dan taufik kepada istri dan anak-anaknya.

Pada sisi lain, kyai dari ponpes modern seperti Darul Hijrah dan Rakha Amuntai cenderung lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Mereka menggunakan pendekatan yang lebih inklusif dan egaliter terkait pembagian tugas domestik, dengan menekankan kerja sama antara suami dan istri dalam tugas rumah tangga dan pengasuhan anak. Hal ini mencerminkan adaptasi mereka terhadap konsep kesetaraan gender yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Kesetaraan gender menekankan kesepakatan, kerjasama, dan potensi setiap individu dalam menjalankan peran mereka (Huda & Dahliana, 2024). Namun, tradisi dan konstruksi sosial masyarakat telah menempatkan istri sebagai pelaksana utama

tugas domestik sering kali menjadi tantangan dalam menerapkan konsep ini secara adil (Miranti & Wibawa, 2021).

Perbedaan pandangan kyai menunjukkan bahwa faktor budaya dan interpretasi ajaran agama berpengaruh terhadap pandangan kyai dalam memahami konsep kesetaraan gender dalam keluarga. Tradisi pesantren *salafiyah* merujuk pada praktik turun-temurun seperti mengaji kitab kuning, tirakat dan pengamalan nilai-nilai Islam konservatif, yang membentuk pola perilaku, termasuk pandangan tentang peran gender (Sitorus dkk., 2024). Sementara budaya di pesantren modern cenderung lebih dinamis dan bisa berubah sesuai perkembangan zaman, yang mempengaruhi cara pandang pesantren terhadap isu-isu sosial, termasuk peran gender (Muafiah, 2018).

Penelitian sebelumnya oleh Makniyah dan Erliyanti menunjukkan bahwa pesantren tradisional cenderung mempertahankan peran gender secara tekstual berdasarkan kitab kuning, sementara di pesantren modern cenderung memahami secara kontekstual (Makniyah & Erliyanti, 2021). Penelitian ini relevan dengan temuan kami di pesantren tradisional dan modern Kalimantan Selatan, dimana pesantren tradisional masih memegang kuat tradisi kitab kuning sebagai pedoman dalam memahami peran gender, sementara pesantren modern cenderung

kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Temuan penelitian ini bertentangan dengan Sitorus dkk., (2024) yang menyebutkan bahwa penafsiran yang konservatif terhadap ajaran Islam cenderung patriarkal dan memperkuat posisi perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab mengurus pekerjaan rumah tangga. Sementara kami menemukan bahwa penafsiran tekstual terhadap kitab klasik di pesantren Salatiyah dan Darussalam justru menempatkan suami sebagai sebagai penanggungjawab utama pekerjaan domestik, bukan istri.

Dalam konteks pesantren, kyai memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial (Sarkowi, 2024). Sebagai pemimpin spiritual, mereka memiliki otoritas untuk membentuk pandangan masyarakat terhadap isu-isu gender melalui pengajaran agama (Hikmawan dkk., 2020). Perubahan perilaku di masyarakat membutuhkan dukungan dari tokoh agama yang berpengaruh (Anugrah & Pratiwi, 2024). Dengan demikian, perspektif kyai yang lebih egaliter, seperti di pesantren modern, dapat menjadi katalisator untuk memperkuat kesadaran kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, pandangan kyai pesantren modern mengenai kerja sama antara suami dan istri dalam tugas domestik menjadi sangat relevan untuk mengatasi ketimpangan

peran ganda perempuan agar dapat menjadi lebih proporsional.

Kesimpulan

Pandangan kyai terhadap kesetaraan gender dalam pembagian peran domestik dipengaruhi oleh budaya pesantren dan interpretasi ajaran agama. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, mereka sepakat bahwa praktik yang menyamakan tugas domestik dengan “kodrat” istri adalah konstruksi sosial bukan ajaran Islam. Kyai pesantren tradisional berpedoman pada kitab fikih klasik berpandangan bahwa tugas domestik adalah kewajiban suami, sedangkan menurut kyai pesantren modern tugas domestik adalah kewajiban bersama suami dan istri. Temuan ini diharapkan berkontribusi dalam menegaskan pentingnya peran pesantren dalam menjembatani nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip kesetaraan gender agar pesantren dapat menjadi pendorong kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat.

Referensi

- Anugrah, B., & Pratiwi, M. A. (2024). Analisis Tokoh Kartini dalam Teori Bandura. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i4.1539>
- Fatimah, S., Hasyim, W., Rahman, A. Y., Farhah, N. U., & Widjajanti, R. S. (2020). Para Pejuang Perempuan

- dalam Sejarah Awal Penyebaran Islam di Cirebon (Studi Pendekatan Filsafat Sejarah Kritis). *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societes*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.30829/jgsims.v1i2.8718>
- Hayati, F., Nurhayati, N., Khairuddin, K., & Hasibuan, R. R. A. (2020). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Korban Trafficking di Kota Medan. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.30983/humanism.e.v4i2.3227>
- Hikmawan, M. D., Godjali, M. R., & Indriyani, I. A. (2020). Kyai and Power in Banten, Indonesia. *SHS Web of Conferences*, 86, 01051. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20208601051>
- Huda, N., & Dahliana, D. (2024). Kesetaraan Gender pada Pengkaderan Ulama di UIN Antasari. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.55623/au.v5i1.328>
- Mahmudah, N. (2017). *Gender Sensitivity in Islamic Law (Fiqh) Material of Women in Pesantren*. 13.
- Makniyah, J., & Erliyanti, L. (2021). Studi Komparasi Pendidikan Gender di Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Salaf Baitul Atiq Karduluk dan Pondok Pesantren Modern Nurul Huda Pakandangan). *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5(2), 206–228.
- Miranti, A., & Wibawa, R. S. (2021). Konstruksi Makna Setara Melalui Perilaku Patriarkis Perempuan di Ruang Domestik dan Publik. *Jurnal InterAct*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.25170/interact.v10i1.2331>
- Mi'rotin, S., & Cholil, M. (2020). Analisis Bias Gender Pada Soal Ujian Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah. *An Nabighoh*, 22(02), Article 02. <https://doi.org/10.32332/an-nabighoh.v22i02.2232>
- Muafiah, E. (2018). Realitas Segregasi Gender di Pesantren. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars, Series 2*, 1066–1078. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeries>
- Naimah, N., & Dahliana, D. (2023). Khadijah binti Khuwailid: Womenpreneur di Tengah Diskriminasi Gender pada Zaman Jahiliyah. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.24952/gender.v7i1.7716>
- Nazaruddin, N. (2020). Perspektif Gender dalam Al-Qur'an Kajian Tekstual dan Kontekstual. *Saree: Research in Gender Studies*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.47766/saree.v2i2.545>
- Nurhidayah, Y. Y., & Nurhayati, E. (2020). Gender Bias Communication Among Santris in Pesantren. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.21043/palastren.v13i1.7059>
- Pramono, D. (2018). The Authority of Kyai Toward the Santri: A Review of Gender Construction at Pondok Pesantren. *Komunitas*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v10i1.8142>
- Rambe, K. M. (2021). Pemahaman Baru Ashgar Ali Engineer tentang Hak-Hak Perempuan dan Relevansinya terhadap Perkembangan Islam Modern. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societes*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.30829/jgsims.v2i1.9644>
- Rosydiana, W. N. (2023). Wanita Karier Dalam Perspektif Gender Dan

- Hukum Islam. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.30829/jgsims.v4i1.16782>
- Sarkowi, S. (2024). Leadership of Village Kyai in the Influence of Religious Moderation. *Proceeding of International Conference on Education Society and Humanity*, 2(1), Article 1.
- Sitorus, H. K., Setiawati, A., Vifania, B., Mahrani, N., & Yasir, M. (2024). Budaya Patriarki Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 2(02), Article 02. <https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/70>
- Sulistyowati, E., Wulandari, N. I., & Husna, M. (2020). Analisis Triple Role-Moser dalam Kumpulan Cerpen Jejak Kopimu Karya Mia Ismed. *STILISTIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 5(1), 42–54. <https://doi.org/10.33654/sti.v5i1.981>
- Susanti, R., Rabi'ah, R., Hajriana, H., Ihromi, I., & Agustina, M. (2021). Agency Perempuan pada Pondok Pesantren di Kalimantan Selatan. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(1). <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v20i1.5596>
- Yulianto, A. (2019). Kepercayaan Lokal dalam Pemali Banjar di Kalimantan Selatan. *Mabasan*, 13(1), 287897. <https://doi.org/10.26499/mab.v13i1.240>
- Zali, M., Nasution, A. M., Rahmadani, A. D., Masry, R., & Sari, D. P. (2024). Systematic Review: Wanita Karir dalam Perspektif Islam. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.30829/jgsims.v5i1.20671>